

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas dan izin-Nya maka penulisan tesis yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS TERKAIT KEWAJIBAN MERAHASIAKAN ISI AKTA DALAM HAL PEMANGGILAN SEBAGAI SAKSI ATAU TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN” dapat diselesaikan pada waktu yang tepat. Penulisan tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan baik dari segi tata penulisan maupun hal-hal substansial dari penulisan tesis ini. Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat terselesaikan dengan baik, karena itu pada kesempatan ini, dengan tulus dari hati yang terdalam penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;

4. Bapak Prof. DR. H. K. Martono LL.M, selaku Ketua Program Studi S2 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
5. Ibu Prof. Dr. Mella. Ismelina F.R., S.H., M.Hum., selalu Ketua Program Studi Doktor dan Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
6. Ibu Dr. Dwi Andyani Budisetyowati, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Ibu Dr. Cut Memi, S.H., M.H., selaku Koordinator Akademik Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Bapak Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan tesis;
10. Seluruh staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membekali penulis dengan berbagai pengetahuan selama penulis menuntut ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Magister Kenotariatan;
11. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu penulis dengan baik dan penuh kesabaran;
12. Mama dan Papa tersayang yaitu Mety Angelina Wong dan Hendry Ang yang selalu mencerahkan kasih sayang, memberikan dukungan baik moral maupun material serta doa yang tulus yang tak ternilai bagi penulis;

13. Lili Suryani, S.H., M.Kn., pasangan yang selalu memberikan dukungan moril, sumbangan pikiran, pengertian, dan doa yang tidak ada hentinya kepada penulis;
14. Teman-teman terkasih yaitu Wilson, Kelvin, Saputra Lianta Indra, Liana Devi Torar, Pak Affandi, Lisna Wisudawati Nababan, yang telah memberi keceriaan semasa perkuliahan S2;
15. Kakak dan adik penulis, Aaron Angga Kusuma Putra, Rafael Angga Kusuma Putra, dan Angelica Angga Kusuma Putri yang telah memberikan dukungannya kepada penulis selama penyelesaian penulisan skripsi ini;
16. Seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Magister Kenotariatan, penulis berharap agar tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perundang-undangan, serta berguna bagi mahasiswa yang terinspirasi mengadakan penelitian yang terkait dengan tesis ini.

Jakarta, November 2018

Penulis,

Leonard Angga Kusuma Putra

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	15
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Kenotariatan.....	21
1. Sejarah Notariat di Indonesia.....	21
2. Notaris Sebagai Pejabat Publik.....	28
3. Peran dan Fungsi Notaris di Indonesia.....	30
4. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris.....	39
5. Tinjauan Tentang Sumpah Jabatan.....	53
6. Tinjauan Tentang Rahasia Jabatan.....	54
7. Hak Ingkar.....	57
8. Struktur Organisasi Kenotariatan.....	64
B. Pemanggilan Notaris.....	72

C. Dasar Hukum Perlindungan Bagi Notaris.....	73
D. Tinjauan terkait Penyidikan.....	76
1. Hakim.....	78
2. Saksi.....	79
3. Tersangka.....	81

### **BAB III : DATA HASIL PENELITIAN**

A. Data dan Mekanisme terkait Majelis Kehormatan Notaris.....	83
B. Hasil Wawancara dengan Notaris-Notaris terkait Rahasia Jabatan dan Hak Ingkar Notaris.....	101
1. Hasil Wawancara dengan Werdha Notaris, Akademisi, Ibu Milly Karmila Sareal, S.H.....	101
2. Hasil Wawancara dengan Notaris, Bapak Fudrawanto Juanda, S.H.....	111
3. Hasil Wawancara dengan Notaris, Ibu Alvita Lucia, S.H., M.Kn.....	116

### **BAB IV : ANALISIS**

A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Notaris terkait Kewajiban Merahasiakan Isi Akta dalam Hal Dipanggil Sebagai Saksi atau Tersangka dalam Proses Penyidikan.....	119
B. Hambatan dalam Terlaksananya Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Dipanggil Sebagai Saksi atau Tersangka.....	135

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	149

**DAFTAR PUSTAKA****DAFTAR RIWAYAT HIDUP****LAMPIRAN**

## ABSTRAK

**JUDUL TESIS:** Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Terkait Kewajiban Merahasiakan Isi Akta dalam Hal Pemanggilan Sebagai Saksi atau Tersangka dalam Proses Penyidikan.

**NAMA MAHASISWA:** Leonard Angga Kusuma Putra

**NIM:** 217162017

**KATA KUNCI:** Notaris, Rahasia Akta, Rahasia Jabatan, Saksi, Tersangka.

**ISI ABSTRAK:** Jabatan Notaris kini menjadi kebutuhan hukum bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu akta otentik. Hal ini berguna untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang dibutuhkan sebagai alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Notaris dalam menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, perlu memperoleh perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum yang bagaimana yang diperoleh Notaris ketika Notaris dijadikan sebagai saksi atau tersangka dapat terlindungi, sehingga Notaris dapat melakukan kewajibannya sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf (f) UUJN. Penulisan membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi Notaris yang akan dijadikan sebagai saksi atau tersangka menurut UUJN sehubungan dengan akta yang dibuatnya. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Notaris terkait kewajiban merahasiakan isi akta dalam hal dipanggil menjadi saksi atau tersangka dalam proses penyidikan? Serta Bagaimana hambatan dalam terlaksananya perlindungan hukum terhadap Notaris yang dipanggil sebagai saksi atau tersangka? Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif yang didukung dengan data di lapangan dengan wawancara. Majelis Kehormatan Notaris dibentuk oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat dilihat merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang dibuat untuk jabatan Notaris. Minimnya pengetahuan para penyidik dalam kaitannya dengan akta Notaris atau akta otentik, termasuk mengenai peraturan terkait peraturan jabatan Notaris yaitu UUJN. Oleh karena itu, hubungan antara para penyidik dengan Notaris harus terjalin baik dan perlu dilakukan sosialisasi hukum antar kedua belah pihak, sehingga dapat memahami dengan benar peraturan dan mekanisme yang berlaku.

## DAFTAR SINGKATAN

AP	adalah Aturan Peralihan
DKI	adalah Daerah Khusus Ibukota
DKN	adalah Dewan Kehormatan Notaris
jo.	adalah <i>juncto</i>
KMB	adalah Konferensi Meja Bundar
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHAPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
KUHP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
INI	adalah Ikatan Notaris Indonesia
LHP	adalah Laporan Hasil Penyelidikan
MoU	adalah <i>Memorandum of Understanding</i>
MK	adalah Mahkamah Konstitusi
MKN	adalah Majelis Kehormatan Notaris
MPD	adalah Majelis Pengawas Daerah
MPN	adalah Majelis Pengawas Notaris
MPP	adalah Majelis Pengawas Pusat
MPW	adalah Majelis Pengawas Wilayah
No.	adalah Nomor
Permenkumham	adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
PJN	adalah Peraturan Jabatan Notaris
SPDP	adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Stbl.	adalah Staatsblad
UU	adalah Undang-Undang
UUD	adalah Undang-Undang Dasar
UUJN	adalah Undang-Undang Jabatan Notaris
VOC	adalah <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>